



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 409 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN GERAKAN PANGAN MURAH BERSUBSIDI
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari pada, menjelang hari besar keagamaan dan/atau saat terjadi kenaikan lonjakan harga, maka perlu menetapkan Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah Bersubsidi di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah Bersubsidi di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) Bersubsidi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu menjelang Hari Besar Keagamaan serta menekan inflasi dan dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Jenis kebutuhan pokok masyarakat yang disediakan untuk kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang disubsidi oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sebesar 20% sampai dengan 50% dari harga normal yang meliputi:
- a. beras Premium;
 - b. gula pasir;
 - c. minyak goreng;
 - d. telur; dan
 - e. tepung.
- KEEMPAT : Penyelenggara yaitu Dinas Ketahanan Pangan membagikan nota/kupon pembelian barang Pasar Murah dengan nilai pembayaran yang tertera.
- KELIMA : Masyarakat yang membeli barang Pasar murah wajib menunjukkan nota/kupon yang telah dibagikan.

- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, Program dan Kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 6 November 2023.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 16 November 2023
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	